

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggung telah menolak klaim yang mungkin disebabkan antara lain karena menerima perawatan atau perawatan di rumah sakit yang tidak terafiliasi dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh mengabaikan yang tercantum dalam buku panduan pada saat perjanjian. Oleh karena itu, disadari atau tidak, banyak dari kita yang sering mengabaikan panduan polis asuransi kecil-kecilan. Meskipun panduan ini menjelaskan hak dan tanggung jawab Anda sebagai pemegang polis, namun tidak mungkin Anda dapat mengajukan klaim karena kelalaian atau kelalaian.¹

Sangat penting untuk mengetahui manfaat dan risiko yang terkait dengan asuransi yang kita miliki. Setiap polis asuransi memiliki ketentuan mengenai penyakit yang ditanggung dan beberapa penyakit mungkin tidak tercakup dalam polis asuransi kesehatan atau penyakit kritis, yang dapat menyebabkan klaim ditolak. Selain itu, ada ketentuan masa tunggu atau masa tunggu dalam polis asuransi kesehatan. Jika pemegang polis mengajukan klaim sebelum masa tunggu berakhir, klaim tersebut akan ditolak.

Asuransi penyakit kritis, seperti stroke, biasanya menetapkan kondisi masa tunggu dan masa kelangsungan hidup. Survival period adalah jangka waktu di mana tertanggung harus bertahan hidup setelah didiagnosis dengan penyakit kritis hingga kematian dunia, yang rata-rata berkisar antara 7, 14, atau 30 hari, tergantung pada jenis asuransi kesehatan atau jiwa. Jika tertanggung mengajukan klaim sebelum melewati masa kelangsungan hidup, klaim tersebut secara otomatis

¹ Junaedi A. Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

akan ditolak. Selain itu, jika data yang diterima oleh perusahaan asuransi tidak sesuai dengan informasi kesehatan nasabah yang tercantum dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) atau SPAK (Surat Pengajuan Asuransi Kesehatan), misalnya jika seseorang memiliki riwayat penyakit serius atau telah menjalani operasi namun tidak jujur saat mengisi surat permintaan, maka klaim dapat dianggap tidak sah.

Faktanya, ketidakjujuran dalam pengisian SPAJ dan SPAK dapat menyebabkan klaim asuransi ditolak. Selain itu, dalam polis asuransi kesehatan, kami harus mengajukan penggantian klaim dalam jangka waktu tertentu yang tercantum dalam polis. Jika klaim tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka klaim tersebut dapat ditolak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami proses pengajuan klaim asuransi dengan baik.

Manulife Indonesia menyediakan dua cara untuk mengajukan klaim asuransi, yaitu secara manual dengan mengisi formulir atau secara online melalui MieClaim. MieClaim memudahkan Anda karena Anda bisa mengunggah dokumen secara digital. Simpan semua bukti biaya medis Anda, seperti kwitansi pembayaran, hasil tes, dan surat keterangan dokter. Dokumen-dokumen ini sangat penting jika perusahaan asuransi meminta klarifikasi. Agar proses klaim berjalan lancar, pastikan Anda memahami semua ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi sejak awal."

Pada akhir tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan yang serius hingga tidak dapat membayar klaim nasabah JS Saving Plan. Kondisi keuangan Jiwasraya semakin memburuk hingga September 2019, ekuitas perusahaan tercatat negatif. Untuk mengatasi masalah ini, ditawarkan solusi restrukturisasi dengan pemindahan polis ke IFG Life. Sebagian besar nasabah

besar menyetujui solusi ini. Meski demikian, total kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah masih mencapai Rp22 triliun pada September 2021.

Kasus selanjutnya melibatkan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang izin usahanya dicabut oleh OJK pada tanggal 5 Desember 2022 karena tidak memenuhi ketentuan, yang mengakibatkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Pada saat itu, jumlah pemegang polis Wanaartha Life sekitar 28.000 orang dengan utang premi yang jatuh tempo hampir mencapai Rp3 triliun, sedangkan aset perusahaan hanya sekitar Rp2,9 triliun (tempo.co, 10 Januari 2023). Selain itu, perusahaan asuransi Kresna Life juga mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK akibat masalah likuiditas portofolio investasi yang dipicu oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Secara keseluruhan, Kresna Life harus membayar 12.000 klaim polis dari nasabah yang senilai Rp6,4 triliun.

Ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk mengembalikan dana nasabah sangat merugikan nasabahnya, terutama pada masa pandemi pada saat biaya hidup makin tinggi. Masyarakat kelas menengah-bawah mengalami kesulitan keuangan untuk menutupi biaya hidup yang tinggi. Nasabah asuransi berhak untuk mendapatkan kembali dananya sesuai ketentuan perjanjian polis dengan perusahaan asuransi. Pengembalian dana dari perusahaan asuransi dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kesulitan keuangan nasabah asuransi.²

Asuransi merupakan bentuk pengalihan suatu resiko kerugian dari satu pihak pada pihak lain dengan membagi resiko pembayaran pada sejumlah premi yang dilakukan secara adil. Asuransi dapat dikatakan juga sebagai perjanjian antara

²Sukadi Suratman dan Muhamamad Junaidi, *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal USM Law Review, No 1 (2019) h. 63

Perusahaan asuransi dengan pemegang polis.³ Perusahaan asuransi yang mengalihkan resiko sesuai dengan kontrak bisa memaksimalkan usaha dan memperluas visi dan misi. Premi yang didapat bisa memaksimalkan usaha dan memperkuat kepercayaan untuk mengembangkan nasabah akhirnya manfaat tersebut bisa dinikmati nasabah yang bersangkutan.⁴

Asuransi sering digunakan karena memberikan jaminan perlindungan bagi tertanggung, baik untuk risiko pribadi maupun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Namun beragamnya produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan terkadang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan kepada nasabah, terutama dalam hal perlindungan hukum. Masalah yang sering muncul adalah kesulitan dalam menerima pembayaran klaim polis ketika terjadi suatu kejadian. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama nasabah, yang berharap mendapatkan kompensasi jika menghadapi kejadian yang tidak terduga.⁵

Dalam konteks asuransi, keberadaan ikatan hukum yang mengikat antara perusahaan asuransi dan nasabah merupakan suatu keharusan. Ikatan hukum tersebut termanifestasi dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal sebagai polis asuransi. Polis asuransi berfungsi sebagai bukti autentik dalam penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi nasabah untuk menuntut hak-haknya, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan antara kedua belah pihak.⁶

³Agus Wasita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, Business Economic, Communication and Social Sciences (Becoss) Jurnal 2, No 1 (2020) h, 105-120.

⁴Henky. K.V Paendong, *Perlindungan pemegang Polis Asuransi Jiwa di kaitkan dengan nilai investasi*, Edisi Khusus I, No. 6 (2021) h. 14-17.

⁵Adyan Agit Pratama dan Suradi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing*, Diponegoro Law Jurnal 6 (2017). H. 3-14.

⁶Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Konsumen berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai semua hal yang akan disetujui dalam perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan yang detail dan jelas tentang isi dan makna perjanjian yang tercantum dalam polis. Jika nasabah merasa dirugikan karena pembaruan yang diterima tidak sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak, undang-undang memberikan hak kepada nasabah untuk mendapatkan ganti rugi. Kecenderungan posisi antara nasabah sebagai pemegang polis dan pihak perusahaan sering kali menimbulkan masalah. Dalam hal ini, nasabah berhak mendapatkan dana ganti rugi dan kompensasi jika produk yang diterima tidak sesuai dengan isi kontrak atau kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian besar nasabah asuransi terdiri dari individu dan juga mereka yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, peraturan hukum dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih kuat bagi nasabah, guna melindungi mereka dari kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi..⁷

Berdasarkan rincian berkas perkara, klaim asuransi bernomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel terkait dengan polis yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance pada tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam perkara Mahkamah Agung No. 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel dan No. 582/Pdt/2017/PT.DKI. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa PT. Prudential Life Assurance akan mencairkan uang asuransi jika pemegang polis meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, dengan pembayaran maksimal Rp 500.000 per bulan. Pesertanya, Ratua Artha Uli, menjalani pemeriksaan kesehatan di RS

⁷Esther Masri, "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Padang," *Bhayangkara, Jurnal Krtha* 12, no. 1 (2018): 116–39., *Jurnal Kartha Bhayangkara* 12 no 1, (2018)

Siloam MRCC. Pada tanggal 13 Juni 2014, pemegang polis meningkatkan pertanggung jawaban primer dari Rp 500.000 per bulan menjadi Rp 1.000.000, dan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 17 Juni. Setelah perubahan ini, terjadi diskusi politik yang signifikan, di mana pemegang polis menyampaikan pandangannya. Pemegang polis akhirnya memanfaatkan manfaat program Rumah Sakit Pru, Asuransi C, dan Prumed Surgery setelah menyelesaikan prosedur yang diperlukan.

Perlunya transparansi informasi berarti bahwa informasi harus akurat dan mudah dipahami oleh pengguna, serta memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu optimalisasi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam mencegah terjadinya sengketa hukum. Sebagai provinsi kepolisian, Nasabah seringkali dihadapkan pada risiko-risiko terkait asuransi, antara lain keterlambatan pengajuan klaim dan kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan yang dapat mengakibatkan kerugian. Risiko terkait asuransi, antara lain keterlambatan pengajuan klaim dan kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Oleh karena itu, penting bagi perawat untuk memahami mekanisme atau prosedur pengajuan klaim, serta persyaratan persyaratan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika klaim ditolak. Namun, jika terdapat perbedaan dalam ketentuan yang melindungi pembeli asuransi, hal ini dapat menghambat upaya organisasi yang ingin berinvestasi demi keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam kasus di atas, terjadi penurunan transparansi dalam kontrak asuransi. Kalau kita lihat Pasal 1320 KUHPerdara,

Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme atau prosedur pengajuan klaim, persyaratan klaim, dan langkah-langkah yang harus dilakukan

pelanggan jika klaim ditolak. Namun jika terdapat kesenjangan dalam undang-undang dalam melindungi asuransi pembeli, hal tersebut juga akan merugikan pihak-pihak yang akan berinvestasi pada jiwa dan kesehatannya. Dalam kasus di atas, terdapat kurangnya transparansi dalam kontrak asuransi. Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, secara umum terdapat kerancuan hukum mengenai keabsahan kontrak asuransi kesehatan.

Soalnya asuransi subyeknya tidak jelas, jika asuransi kesehatan tidak menandatangani tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum para pihak sepakat (misalnya Andi sudah ikut asuransi kesehatan namun syaratnya tidak diuji oleh asuransi). Sedangkan Perusahaan, dia penyakit baru mengetahui usus yang sudah lama dideritanya, terasa bengkak, akhirnya dia mengajukan klaim namun tidak jadi karena pihak asuransi berdalih hanya penyakit yang timbul setelah perjanjian baru yang bisa dilindungi oleh asuransi). Terdapat kesenjangan hukum mengenai tugas pemeriksaan terhadap tanggung jawab atau pemegang polis.

Penggunaan kontrak baku dalam asuransi dapat menimbulkan konflik hukum, tidak hanya terkait keabsahan kontrak tetapi juga karena transparansi mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan dan pelanggan. Dalam konteks perkembangan peradaban modern, asuransi, bersama dengan perbankan, memainkan peran penting dalam sektor keuangan dan berkontribusi pada dinamika perekonomian global. Namun prinsip kapitalisme yang menjadi landasan operasional asuransi modern fokus pada akumulasi modal untuk keuntungan individu atau kelompok tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat menggunakan asuransi untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kehidupan

dan keselamatan mereka, yang mengakibatkan perasaan tidak aman yang sering disebut sebagai risiko.⁸

Setiap individu pasti akan menghadapi kemungkinan musibah atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dalam hidupnya. Sebagai umat Islam, kami percaya bahwa rangkaian peristiwa ini bisa menjadi ujian, teguran, atau hukuman dari Allah. Pada level ini, semua hal berada dalam lingkup qadha dan qadhar Allah yang berlaku untuk semua makhluk. Masyarakat berada pada situasi tersebut dengan berbagai usaha, ikhtiar, dan doa untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul. Risiko di masa depan bisa meliputi penyakit, kecelakaan, atau bahkan kematian.

Dalam dunia bisnis, risiko dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan, atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko perlu dikelola dengan baik untuk menghindari kerugian besar. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa depan, masyarakat memerlukan model yang dapat memberikan kompensasi untuk berbagai kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu cara untuk menghadapi kemungkinan bencana atau kejadian tak terduga adalah dengan menabung atau berinvestasi untuk masa depan.⁹

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi adalah entitas yang tangguh dan mampu menanggung berbagai jenis risiko. Namun, perusahaan asuransi tradisional seringkali tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kontrak yang digunakan oleh perusahaan asuransi tradisional seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mencapai tujuan serupa sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, sistem hak formal yang dikenal sebagai asuransi Takaful dikembangkan.

⁸ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
h. 6.

⁹ Zarqa, Musthafa Ahmad , *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bayrut, Libanon, Dar al-masyriqi,) 2021.

Sistem ini didasarkan pada prinsip kejujuran dan integritas yang diatur oleh Al-Birri wal Taqwa. Berbeda dengan konsep asuransi tradisional yang fokus pada sistem jual beli, asuransi Takaful mengedepankan kejujuran dan integritas seperti yang digariskan oleh Al-Birri wal Taqwa. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mulai menerapkan hukum Syariah di banyak organisasi, termasuk perusahaan asuransi jiwa.

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga suatu objek hukum dari ancaman atau pelanggaran. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek dalam sistem hukum yang ada dan penting untuk memastikan keberlangsungan usaha atau hak-hak individu. Perlindungan hukum mencakup penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tujuan melindungi dari pelanggaran yang berwenang. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan terhadap hak-hak pelanggan, memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dan tidak dilanggar..¹⁰

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat 'Umar bin Khattab radliyallahu 'anhu: *"Sejujurnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sesuai dengan tujuan hijrahnya."* (HR. Bukhari-Muslim)

¹⁰ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 25.

Oleh karena itu, mereka dibaptis dengan nama “Lafadh Innama,” yang menyebutkan sebuah hashr yang kecil dan penuh kebajikan. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran jika pembicara tidak memahami sepenuhnya bahwa ucapan amal itu tergantung pada pendengarnya. Maka tidak mengherankan jika di kemudian hari terjadi pemandangan hukum, misalnya antara hakim (Maysir) dan manusia (Gharar), karena hal ini berakhir pada ketidakjelasan jaminan produk asuransi. Nah, hal serupa juga muncul di benak saya. Penulis menyarankan bahwa jika memang demikian, perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki tulisan Anda (intropeksi) sehubungan dengan catatan Anda. Banyak orang yang percaya bahwa asuransi menanggung cairan tubuh (maisir). Pandangan ini muncul karena mereka percaya bahwa ingatan seseorang dari masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Seolah-olah sedang bertaruh bahwa nasib buruk akan menimpa dirinya ketika mereka membeli asuransi.

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi adalah entitas yang tangguh dan mampu menanggung berbagai jenis risiko. Namun, perusahaan asuransi tradisional seringkali tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kontrak yang digunakan oleh perusahaan asuransi tradisional seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mencapai tujuan serupa sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, sistem hak formal yang dikenal sebagai asuransi Takaful dikembangkan. Sistem ini didasarkan pada prinsip kejujuran dan integritas yang diatur oleh Al-Birri wal Taqwa. Berbeda dengan konsep asuransi tradisional yang fokus pada sistem jual beli, asuransi Takaful mengedepankan kejujuran dan integritas seperti yang digariskan oleh Al-Birri wal Taqwa. Indonesia, sebagai negara dengan

populasi Muslim terbesar di dunia, telah mulai menerapkan hukum Syariah di banyak organisasi, termasuk perusahaan asuransi jiwa.¹¹

Saat ini, asuransi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Industri asuransi telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam perusahaan asuransi konvensional maupun syariah. Banyak umat Islam di Indonesia yang menggunakan produk asuransi, baik yang konvensional maupun syariah, termasuk asuransi jiwa. Karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, diperlukan kejelasan mengenai hukum kehalalan atau kebolehan dalam menggunakan produk asuransi jiwa tersebut.

Hukum Islam sebagaimana diwahyukan oleh Nabi Muhammad (saw) merupakan sistem hukum komprehensif yang mencakup setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk masalah agama dan moral. Syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an mengatur seluruh aktivitas manusia dalam rangka hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah) dan manusia lainnya (hablumminnannas). Hukum Syariah Islam bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan sehingga umat manusia dapat mencapai tujuan global dan akhirat.

Kesempurnaan islam sebagai pedoman hidup (ideologi) serta system nilai menjadi suatu tuntutan umat di Tengah arus globalisasi dan moderitas yang dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ

¹¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h, 53.

يَسِّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198)

(Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ketika masa Rasulullah Saw, para sahabat mengkonsultasikan semua permasalahan umat kepada nabi Muhammad untuk dicari solusinya. Rasulullah saw merupakan tempat rujukan para sahabat Ketika para sahabat menemui suatu permasalahan baik permasalahan yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, maupun ekonomi. Seiring berkembangannya zaman, seperti era globalisasi saat ini tentunya muncul berbagai permasalahan – permasalahan baru dalam kehidupan manusia yang memerlukan penyelesaian hukum.

Peristiwa kematian seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak- anak yang masih memiliki masa depan yang Panjang, yang akan terjadi resiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya kelak. Peristiwa kelahiran memiliki resiko kematian ibu yang saat melahirkan, Kesehatan ibu dan anak, serta Pendidikan anak. Bencana alam dan kerusakan lingkungan menjadi resiko bagi Masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu,

seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal – hal tersebut dalam kehidupannya.¹²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ditunjukan untuk menciptakan industry perasuransian yang sehat, Amanah dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong Pembangunan nasional melalui dukungan Perusahaan asuransi Masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. ¹³Penyelesaian masalah – masalah fiqh kontemporer tidak boleh terlepas dari tujuan di syari'atkannya hukum. Seorang atau sekelompok mujtahid harus meneliti terlebih terlebih dahulu masalah yang sedang dibahas.

Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan nash terhadap hukum yang kandungan nash itu harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan hukumnya. Apabila ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, namun setelah diadakan penelitian yang saksama ternyata kasus itu berbeda sama lainnya. Dengan demikian, tujuan allah menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia dunia dan di akhirat dapat tercemin dalam hasil ijhtihad yang dilakukan saat ini dan pada masa yang akan datang.¹⁴

Secara harfiah ijhtihad diartikan sebagai usaha keras untuk menggali peraturan- peraturan hukum dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dari sisi yurisprudensi, ensklpedia hukum islam mendefinisikan ihjhtihad sebagai

¹² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 5.

¹³ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijhtihad Majelis Tarijh Muhamaddiyah*, cet 1 (Jakarta: Logos publishing house, 2016), h. 210.

sungguh – sungguh dilakukan mujtahid untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum islam) tentang kasus penyelesaiannya yang belum tertera dalam al-Qur'an dan Hadist.¹⁵

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengatur satu bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Bab khusus yang dimaksud adalah bab 11, terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu pasal 53 (program penjaminan polis) dan pasal 54 (Lembaga mediasi). Dikatakan berpihak pada kepentingan atau hak – hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, karena dalam Undang-Undang ini mengatur banyak pasal berkenaan dengan Upaya memperjuangkan kepentingan hak- hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi.¹⁶

Kegiatan perasuransian yang diperkenankan adalah dengan menghilangkan unsur – unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan *riba* (bunga). Di Indonesia regulasi tentang pengertian asuransi secara umum telah diatur dalam pasal 1774 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun pengaturan asuransi (pertanggung) dalam pasal 1774 tersebut memasukan asuransi kedalam kategori perjanjian untung – untungan (*konsevereenkomst*), yaitu semacam perjanjian dimana termasuk pula perjanjian perjudian.¹⁷ Sehingga karena adanya unsur perjudian atau *maisir* yang tidak diperkenankan dalam ajaran islam, maka ketentuan di dalam pasal 1774 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan asuransi syariah. Selain di KUH Perdata, secara khusus regulasi mengenai pengertian

¹⁵ Khoirul Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Haram*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 3.

¹⁶ Mulhadi, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 154.

¹⁷ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 217.

asuransi juga terdapat di dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang tentang usaha perasuransian.

Dalam analisis hukum dalam konteks pandangan Nahdlatul Ulama dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, maka harus ada perlindungan hukum yang secara massif dan kongkrit yang diberikan kepada nasabah yang gagal klaim untuk mendapatkan hak – hak nya sebagai pihak tertanggung yang sebagaimana pihak tertanggung pasti dan jelas membayar premi setiap bulannya. Maka dalam hal ini Ketika di lapangan banyak sekali kita jumpai menimbulkan problematika khususnya kepada Masyarakat awam yang kurang paham terhadap kurangnya pengetahuan mengenai untuk mendapatkan haknya.

Maka sebagaimana yang hasil pandangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU), pandangan kiai,tokoh agama dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian untuk memberikan analisis pandangan hukum yang sesuai dengan kaidah – kaidah hukum islam dan pandangan dalam kajian hukum menurut hukum islam dan hukum positif dengan perspektif masing – masing, baik dari perbedaan maupun persamaan dalam pengambilan metode hukum.

Dari berbagai masalah yang ada di sini maka penulis akan mendeskripsikan dana untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tentang asas perlindungan hukum pada nasabah yang gagal klaim dalam mendapatkan haknya berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Sehingga penulis mengambil judul tesis “ **Analisis Yuridis Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Perlindungan Hukum Pada Nasabah Gagal Klaim Asuransi Kesehatan (Studi Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian).**

B. Rumusan Masalah

Kegagalan dalam mengklaim asuransi kesehatan dapat melibatkan berbagai masalah yang berkisar dari ketidakpahaman terhadap ketentuan polis hingga tindakan yang mungkin dianggap tidak adil atau ketidakjujuran oleh perusahaan asuransi serta ketidakjelasan informasi yang diberikan, sehingga menimbulkan problematika yang begitu cukup besar bagi penerima asuransi sehingga menimbulkan dua rumusan masalah yang penulis tuangkan yakni:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Tentang Asas Perlindungan Hukum Pada Nasabah Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?
2. Bagaimana Implementasi Analisis Yuridis Tentang Asas Perlindungan Hukum Pada Nasabah Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui beberapa aspek analisis diantaranya :

1. Untuk Menganalisis Yuridis Pandangan Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asas Perlindungan Hukum Pada Nasabah Gagal Klaim Asuransi Kesehatan ?
2. Untuk Memahami Analisis Yuridis Tentang Asas Perlindungan Hukum Pada Nasabah Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

Manfaat Penelitian :

Definisi operasional dalam penulisan tesis ini ada beberapa istilah yang saya berikan batasan, diantaranya adalah :

1. Analisis yuridis adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap suatu masalah atau kasus dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menerapkan aturan hukum yang relevan untuk mencapai kesimpulan atau solusi hukum yang tepat.
2. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bahasa arab *nahdlatul ulama* atau kebangkitan ulama, adalah organisasi keagamaan islam Indonesia yang didirikan oleh KH. Hasyim Asya'ri pada tahun 1926 yang bertujuan membentuk generasi jiwa nasionalisme yang tinggi. Membentuk pribadi yang berkarakter dan berakhlak karimah, mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
3. Asas Perlindungan Hukum yakni prinsip dasar dalam sistem hukum modern yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Ini menjadi dasar bagi masyarakat yang beradab dan berperadaban, di mana hukum berperan dalam menjaga perdamaian, melindungi hak-hak individu, dan memberikan sarana untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil.
4. Klaim Asuransi adalah Merujuk pada permintaan yang ditawarkan oleh pemegang polis asuransi kepada perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan pembayaran atau manfaat sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransi mereka. Klaim asuransi dibuat ketika tertanggung mengalami kerugian atau peristiwa yang

dicakup oleh polis asuransi, seperti kecelakaan, penyakit, kerusakan properti, atau peristiwa lainnya.

5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
6. Lembaga Bahtsul Masail NU adalah sebuah lembaga di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas untuk mengkaji dan merumuskan masalah-masalah keagamaan berdasarkan kitab-kitab klasik (kutub al-turats) yang menjadi rujukan utama dalam tradisi NU. Bahtsul Masail berasal dari bahasa Arab yang berarti "pembahasan masalah," dan lembaga ini fokus pada ijtihad kolektif dalam mencari solusi untuk berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan.
7. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah salah satu lembaga di bawah organisasi Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha mengeluarkan keputusan atau fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Majelis ini berfungsi sebagai badan yang mengkaji, mengembangkan, dan mengarahkan pemahaman serta praktik ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama.
8. Komisi Fatwa MUI adalah sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk mengkaji, merumuskan, dan mengeluarkan fatwa mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Komisi ini terdiri dari para ulama, ahli fiqih, dan pakar hukum Islam yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam memberikan pandangan atau pendapat hukum Islam.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Analisis

1. Kerangka Teori dalam penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang dapat ditelaah dan di pelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum universitas nasional, akademisi, praktisi maupun masyarakat luas mengenai dengan judul tesis ini.
2. Kerangka Analisis Hukum dalam penelitian ini struktur atau rangkaian komponen yang digunakan untuk menjalankan analisis hukum dalam penelitian ini dan juga merupakan sebagai panduan untuk memahami, menguraikan dan mengevaluasi permasalahan hukum yang relevan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan. Tesis ini secara keseluruhan agar untuk mendapatkan hasil ilmiah, maka penulis ini mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah konsep dasar jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang karakter dengan mempelajari buku- buku, riset pustka sekaligus sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

2. Jenis Data dan Sumber Hukum

a. Jenis Data

1) .Data Primer

Yaitu bahan-bahan produk analisis hukum pandangan Nadhlatul Ulama dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, *Al-*

Qur'an, Hadist, Hukum Fiqh (ketetapan hukum pada kiai) serta Produk Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2). Data *Sekunder*

Bahan literature sebagai pendukung dari data primer yang akan digunakan penelitian ini, yang terdiri dari buku-buku yang ditulis menurut pendapat para ahlinya masing-masing, jurnal- jurnal, artikel ilmiah, makalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai peranan otoritas bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari atas perundang-undangan dan putusan-putusan yang ada. Adapun bahan bahan hukum atau prorduk hukum sekunder berupa semua publikasi tentang perasuransian. Publikasi tentang hukum perasuransian meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal. Bahan hukum primer adalah undang-undang yang merupakan kesepakatan anatar pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat untu penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁸

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk tesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Pranada Media Group, 2019). h, 181- 182.

Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan dan paradigma tokoh.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan ini berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan ini memberi inspirasi bagi peneliti

untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian bagi kalangan praktisi, bahkan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir untuk menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam memberikan pendapat hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia islam, indeks komunalatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran dan identifikasi data yang diperlukan lain membaca, mengkaji, memahami kemudian pengutipan dan pembuatan catatan-catatan yang bersumber dari buku-buku literature, perundang-undangan dan kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. ISTEMATIKA PENULISAN

Pada sub bagian bab ini tentang analisis pembahasan yang digunakan dalam

penelitian ini dimulai pada bab pertama pendahuluan sampai ke bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang permasalahan sehingga terciptanya judul dalam proposal penelitian ini. Selain itu dikemukakan pada mengenai rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, kerangka teori serta kerangka analisis, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang membuat kerangka dasar secara teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori dan konsep yang mendasar dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah penulis tetapkan dalam bab ini .

Bab III : KONSEPTUALISASI ASAS PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH GAGAL KLAIM ASURANSI

Dalam bab ini diuraikan secara literatur mengenai data – data yang telah diperoleh dan hasil penelitian literatur yang kemudian dikemas secara komprehensif, diedit, diklasifikasi, diverifikasi serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab IV : ANALISIS YURIDIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG ASAS PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH GAGAL KLAIM ASURANSI KESEHATAN STUDI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN

2014 TENTANG PERASURANSI

Pada bab ini akan menjawab persoalan-persoalan pada umumnya dan pada prinsipnya secara kompleks mengenai bagaimana penulis mengumpulkan data-data secara komprehensif dengan menggabungkan beberapa penulisan yang sama dengan penelitian ini serta akan memberikan ruang gagasan serta ide-ide yang akan diaktualisasikan pada bab ini.

Bab V : PENUTUP

Bab penutup dalam proposal penelitian tesis ini yang berisi tentang gagasan kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah dianalisis dan dikaji oleh penulis. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan menjawab secara singkat, jelas dan pada tataran rumusan masalah yang telah ditetapkan.

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari proposal tesis adalah bagian akhir yang merangkum poin-poin penting yang telah dibahas dalam proposal tersebut. Bagian ini harus mencakup ringkasan masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi yang akan digunakan, serta kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini.

B. Saran

Saran adalah usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan yang lebih terhadap tema dan judul besar yang diteliti dalam proses karya ilmiah ini.